



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran No. 74 Marabahan 70513  
Telp. (0511) 6701166 Fax. (0511) 6701255 E-mail: [diskominfo@baritokualakab.go.id](mailto:diskominfo@baritokualakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 33 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (SIP-PPID)  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi melalui Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Pembantu sebagai upaya mewujudkan Keterbukaan Informasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, perlu penetapan petugas Admin PPID Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Infonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1567);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tentang Petugas Admin Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Admin sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Mengunggah informasi publik yang dimiliki oleh instansi melalui SIP-PPID,
  - b. Memanipulasi (tambah/ubah/hapus) isi daftar informasi publik instansi,
  - c. Merespon permintaan dan pelayanan informasi melalui aplikasi SIP-PPID.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS**



**HERY SASMITA, S.STP., M.AP.**

NIP. 19840220 200312 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

Nomor : 33 Tahun 2023

Tanggal : 28 Februari 2023

**PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (SIP-PPID)  
KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Meidina Munawarrah Iman, A.Md / NIP. 19970519 202203 2 009	Pengelola Situs atau Web	Admin PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

**KEPALA DINAS**  
  
**HERY SASMITA, S.STP., M.AP.**  
NIP: 19840220 200312 1 001